

- KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;
- KEEMPAT : Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Masyarakat /Organisasi Sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan 2 (dua) kali dengan jumlah peserta masing-masingnya empat puluh lima (45) orang yang berasal dari ormas / orsos Tingkat Provinsi Sumatera Barat ;
- KELIMA : Narasumber dan Moderator pada pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Organisasi Masyarakat/Organisasi Sosial Dalam Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, sebagaimana tercantum pada lampiran I, II dan III Keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA–OPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Masyarakat / Organisasi Sosial Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 13 Februari 2019

KEPALA



H. NOVRIAL, SE, MA. Akt
Pembina Utama Muda
NIP. 19661105 199403 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- a. Gubernur Sumatera Barat sebagai laporan
- b. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
- c. Peringgal

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (SIGA) ;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Peningkatan Kapasitas Organisasi Masyarakat / Organisasi Sosial Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan Administrasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan dan menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Masyarakat /Organisasi Sosial Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk pembinaan ketahanan keluarga balita, remaja dan lansia ;
 - c. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan administrasi keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku;



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, DUKCAPIL

Jalan Rasuna Said No. 81 Kode Pos.25114, Telp./Fax 0751.8952930 Padang
<http://www.Sumbsrprov.go.id>- E-mail dppkbkps.sumbar@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 476 / 81 /DPPKBKPS.3/II/2019

T E N T A N G
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS ORMAS / ORSOS DALAM PEMBINAAN KETAHANAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan anggota organisasi masyarakat dan organisasi sosial terhadap program KKBPK dapat menjadi Duta KB perpanjangan tangan pemerintah terutama di lingkungan organisasinya dalam upaya percepatan pencapaian Program Kependudukan ,Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga dapat meningkatkan secara maksimal, oleh sebab itu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan Peningkatan Kapasitas Organisasi Masyarakat / Organisasi Sosial Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Masyarakat / Organisasi Sosial Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;